



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RENSTRA

DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT 2015 - 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Kondisi Umum	1-1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.....	1-2
1.3 Capaian Target Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2018	1-18
1.4 Permasalahan	1-18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	2-1
2.1 Visi Dan Misi Presiden.....	2-1
2.2 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)	2-1
2.3 Tujuan Dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	2-2
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat..	2-2
2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2-2
BAB III CAPAIAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 – 2018	3-1
3.1 Capaian Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	3-1
3.2 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 – 2018	3-3
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI.....	4-1
4.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	4-1
4.1.1 Isu Strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan....	4-1
4.1.2 Isu Strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan	4-6
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	4-8

BAB V	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	5-1
5.1	Target Kinerja.....	5-1
5.2	Kerangka Pendanaan.....	5-4
BAB VI	PENUTUP	6-1
LAMPIRAN I	TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DALAM REVIU III RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 – 2019	
LAMPIRAN II	TABEL PENDANAAN DAN LOKASI PEMBANGUNAN DALAM REVIU III RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 – 2019	
LAMPIRAN III	PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT DALAM REVIU III RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 – 2019	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Lima Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015-2019 disusun sesuai amanah Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategis dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedomanan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Lima Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019 saat ini masuk dalam tahapan ke-3 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja Eselon I serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang transportasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis/Rencana 5 Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015-2019 mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan antara lain:

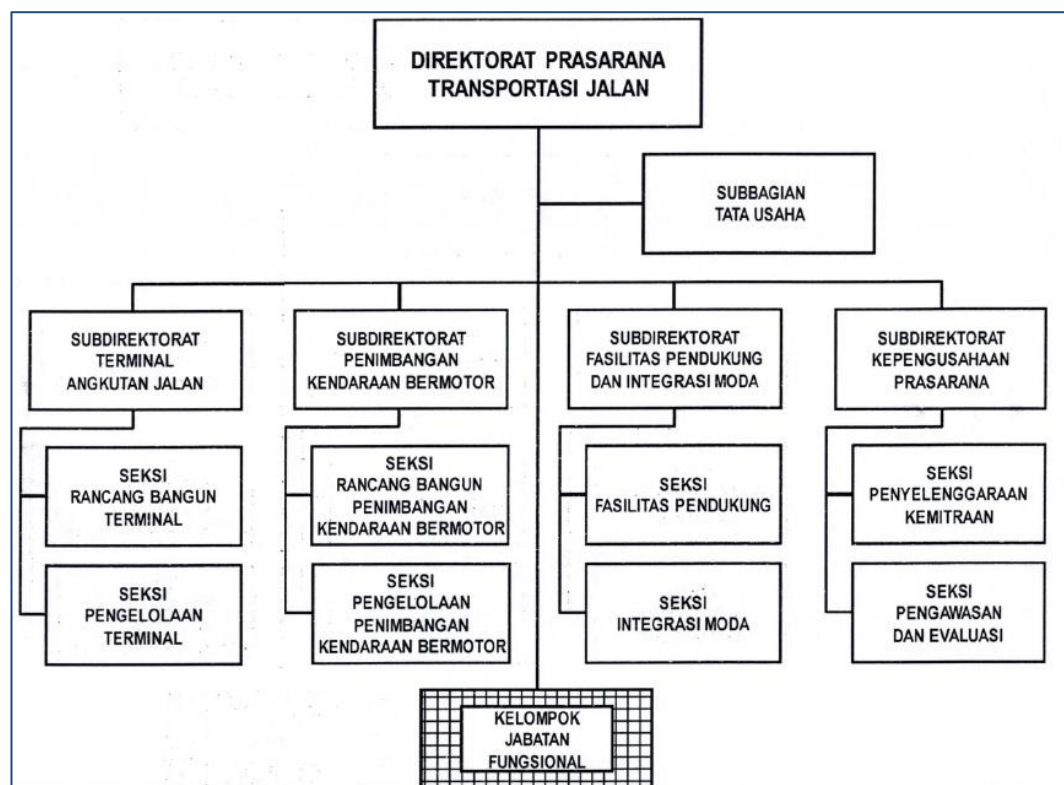
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, susunan organisasi Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalami perubahan semula terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Reviu Rencana Lima Tahunan perlu dilakukan atas dasar perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Direktorat

Prasarana Transportasi Jalan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri dari 4 (empat) subdirektorat, yaitu Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dan Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Darat.

2. Tugas Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan

- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri atas :

1) Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan

jalanteknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan.

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Rancang Bangun Terminal

Seksi Rancang Bangun Terminal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, rancang bangun terminal penumpang tipe A dan terminal barang, serta bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C.

b. Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi terminal penumpang tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal angkutan jalan.

2) Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor; petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor.

Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

- a. Seksi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor

Seksi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, serta pembangunan unit penimbangan kendaraan bermotor.

- b. Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia bidang penimbangan kendaraan bermotor.

- 3) Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pendukung dan integrasi moda..

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

4) Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepengusahaan prasarana transportasi jalan..

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana, terdiri dari :

a. Seksi Penyelenggaraan Kemitraan

Seksi Penyelenggaraan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, serta kerja sama kemitraan kepengusahaan prasarana transportasi jalan..

b. Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

5) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.3 Capaian Target Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2018

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perhubungan darat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Rencana Lima Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015 - 2019 telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi sasaran program Ditjen Perhubungan Darat, Direktorat Prasarana memiliki sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan;
2. Meningkatnya Kapasitas dan Prasarana Transportasi;
3. Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan;
4. Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan;
5. Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional.

Tabel 1.1
Sasaran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

SASARAN			
Uraian		Indikator	
(1)		(2)	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan
2	Meningkatnya Kapasitas dan Prasarana Transportasi	2	Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan
3	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan
4	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
5	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	5	Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan

Jumlah Pembangunan di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan memiliki 5 subdit antara lain :

1. Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

UPPKB adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan UPPKB menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dalam rentang waktu 2010-2014 jumlah UPPKB yang ada di seluruh Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.2
Perkembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Seluruh Indonesia

No.	Propinsi	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	Unit	1	2	2	2	2
2	Sumatera Utara	Unit	13	13	13	13	13
3	Sumatera Barat	Unit	9	9	9	9	9
4	Riau	Unit	4	5	5	5	5
5	Kepulauan Riau	Unit	-	-	-	-	-
6	Jambi	Unit	4	4	4	4	4
7	Sumatera Selatan	Unit	6	6	5	5	5
8	Bangka Belitung	Unit	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	Unit	3	3	3	3	6
10	Lampung	Unit	5	5	-	-	6
11	DKI Jakarta	Unit	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Unit	7	8	8	8	8
13	Banten	Unit	1	2	2	2	3
14	Jawa Tengah	Unit	16	16	16	16	17

15	DI Yogyakarta	Unit	2	3	3	3	3
16	Jawa Timur	Unit	18	20	20	20	20
17	Bali	Unit	3	3	2	2	4
18	NTB	Unit	3	3	1	1	3
19	NTT	Unit	4	4	4	-	4
20	Kalimantan Timur	Unit	1	1	1	1	1
21	Kalimantan Selatan	Unit	2	2	2	2	2
22	Kalimantan Tengah	Unit	2	2	2	2	2
23	Kalimantan Barat	Unit	2	2	2	2	6
24	Gorontalo	Unit	2	2	2	3	3
25	Sulawesi Utara	Unit	4	4	4	4	4
26	Sulawesi Barat	Unit	1	1	1	1	1
27	Sulawesi Selatan	Unit	12	12	12	12	12
28	Sulawesi Tengah	Unit	2	2	2	3	3
29	Sulawesi Tenggara	Unit	1	1	1	1	1
30	Maluku	Unit	1	1	1	1	1
31	Maluku Utara	Unit	-	-	-	-	-
32	Papua	Unit	1	1	1	-	1
33	Papua Barat	Unit	-	-	-	-	-
34	Kalimantan Utara	Unit	-	-	-	-	-
T O T A L		Unit	137	137	128	125	149

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Direktorat Jenderal Hubdat, 2014.

a. Pengambilalihan UPPKB

Berdasarkan hasil inventarisasi UPPKB yang ada di seluruh Indonesia, saat ini terdapat sebanyak 149 UPPKB baik yang masih beroperasi maupun sudah tidak beroperasi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, penyelenggaraan UPPKB dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan c.q Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang efektif mulai Januari 2017.

Dalam rangka pengambilalihan pengoperasian UPPKB dari Pemerintah Provinsi ke UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, langkah-langkah persiapan yang telah dan sedang dilakukan antara lain:

- 1) Inventarisasi kondisi pengoperasian UPPKB;
- 2) Analisis UPPKB yang dibuka dan ditutup;
- 3) Usulan UPPKB yang tetap dioperasikan;
- 4) Inventarisasi aset, dan sumber daya manusia di UPPKB yang akan dioperasikan;
- 5) Penyusunan RPM tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- 6) Pembentukan Tim Percepatan Pengambilalihan UPPKB dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
- 7) Usulan pembentukan UPT yang menangani UPPKB;
- 8) Uji petik kondisi UPPKB di lapangan;
- 9) Verifikasi aset dan SDM (khusus PNS, tidak termasuk tenaga sukarela);
- 10) Proses P3D dari Pemerintah Provinsi ke Kemendagri;
- 11) Penyerahan aset dari Kemendagri ke Kemenhub;
- 12) Pengisian pejabat/staf pengelola UPPKB;
- 13) Rehabilitasi fasilitas utama dan fasilitas penunjang UPPKB.

b. Kriteria penempatan lokasi UPPKB :

- 1) pada jalan nasional yang berfungsi sebagai pintu masuk/keluar setiap provinsi (lintas utama);
- 2) pada jalan tol yang melayani lebih dari 1 provinsi seperti Merak-Jakarta-Cikampek-Pejagan;

- 3) pada jalan akses utama kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, dan lokasi strategis lainnya yang memiliki potensi bangkitan perjalanan kendaraan angkutan barang.

c. Target pengelolaan UPPKB:

- 1) Semua UPPKB dikelola oleh UPT Ditjen Perhubungan Darat;
- 2) Beroperasinya 64 UPPKB di jalan nasional;
- 3) Beroperasinya 1 UPPKB di jaringan jalan tol;
- 4) Beroperasinya 3 UPPKB pada akses utama kawasan industri, pelabuhan, dan lokasi strategis.

2. Jumlah Terminal Tipe A

Tabel 1.3
Data Jumlah Terminal Penumpang Di Indonesia Tahun 2010 – 2014

U R A I A N	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
TIPE A	117	123	123	123	143
TIPE B	246	277	279	293	325
TIPE C	196	262	286	295	355
TOTAL	559	662	688	711	823

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Direktorat Jenderal Hubdat, 2014

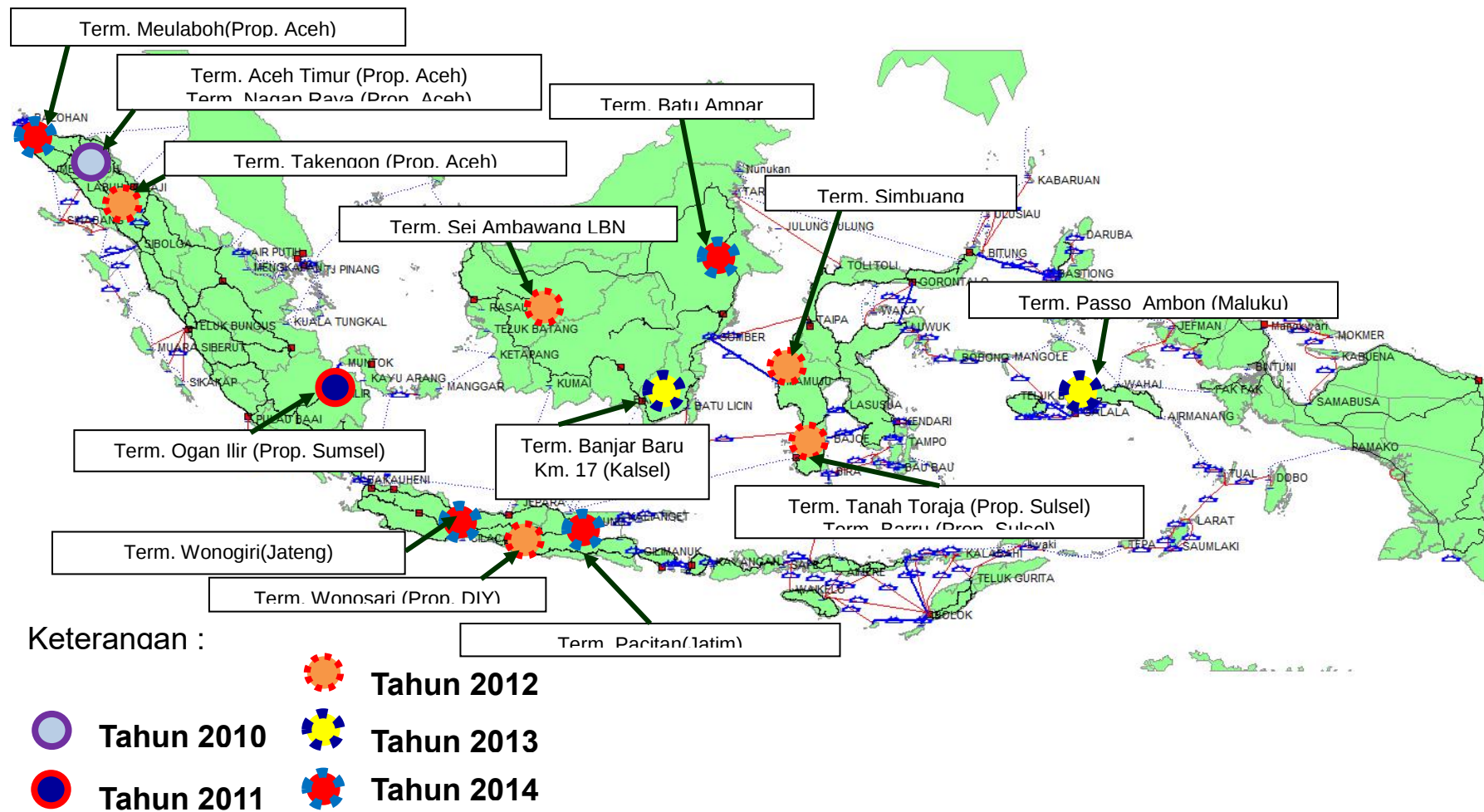
a. Pembangunan Terminal Selesai (Tahun 2010-2014)

Pembangunan infrastruktur terminal yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2010-2014 selesai sebanyak 15 terminal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Pembangunan Infrastruktur Terminal yang dibiayai APBN
2010-2014

Tahun	Pembangunan Terminal		
	Pembangunan Terminal	Pembangunan Terminal (Selesai)	Lokasi Pembangunan Terminal (Selesai)
2010	13	2	1. Aceh Timur
2011	14	1	1. Kab. Ogan Ilir (Sumsel)
2012	18	6	1. Takengon (NAD)
			2. Wonosari (DIY)
			3. Tanah Toraja (Sulsel)
			4. Kab. Barru (Sulsel)
			5. Sei Ambawang (LBN) KALBAR
			6. Simbuang (Sulbar)
2013	13	2	1. Banjar Baru, KM 17 (KALSEL)
			2. Passo Ambon (Maluku)
2014	12	4	1. Meulaboh (NAD)
			2. Wonogiri (Jateng)
			3. Kab. Pacitan (Jatim)
			4. Batu Ampar (Kaltim)

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Direktorat Jenderal Hubdat, 2014



Gambar 1.2
Pembangunan Terminal Selesai

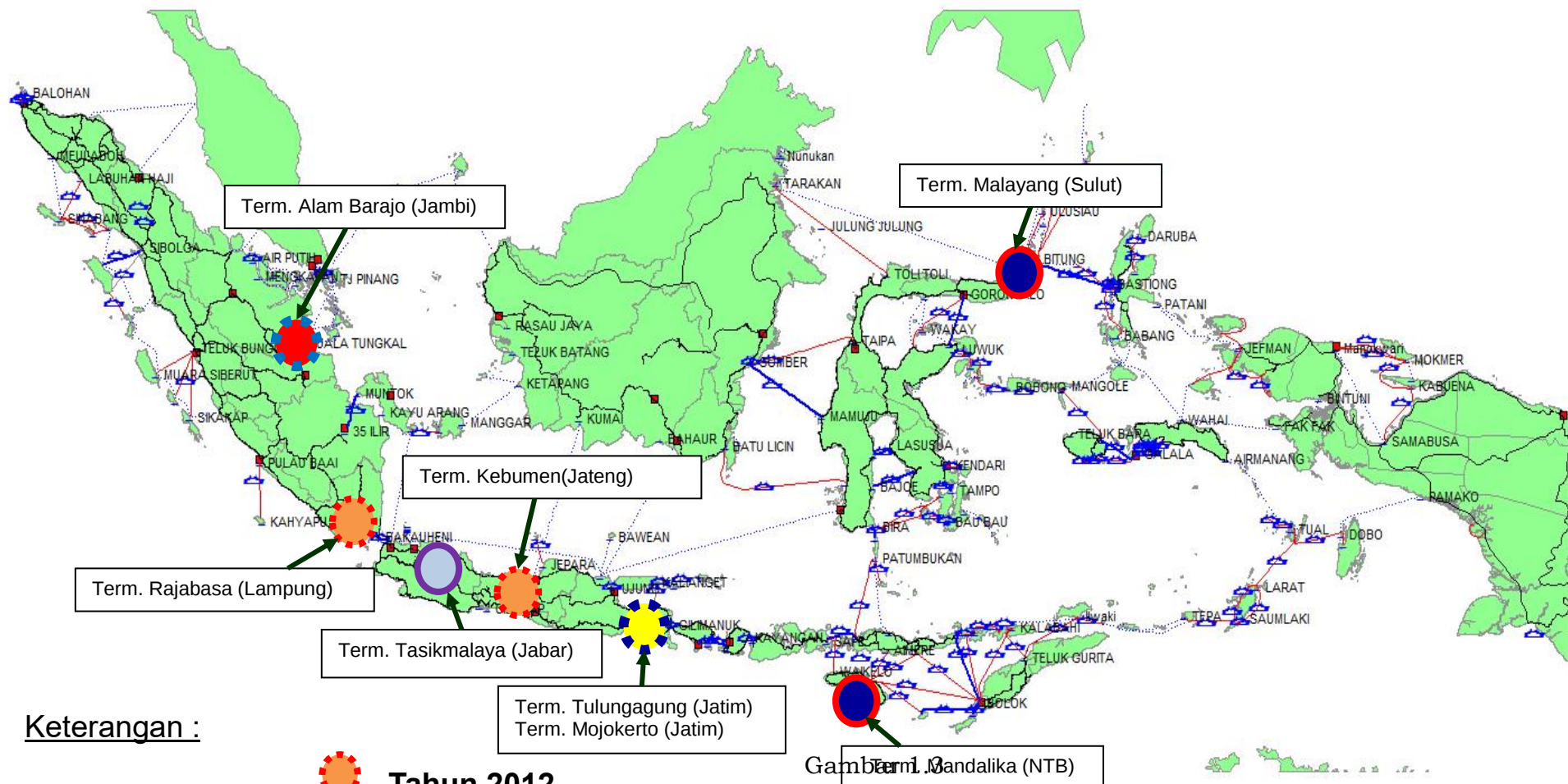
Peningkatan/Rehabilitasi Terminal Selesai (Tahun 2010-2014)

Rehabilitasi / Peningkatan infrastruktur terminal yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2010-2014 selesai sebanyak 8 terminal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Rehabilitasi/Peningkatan Infrastruktur Terminal yang dibiayai APBN Tahun 2010-2014

Tahun	Peningkatan Terminal		
	Peningkatan Terminal	Peningkatan Terminal (Selesai)	Lokasi Peningkatan Terminal (Selesai)
2010	4	1	Tasikmalaya (Jabar)
2011	9	2	1. Malayang (Sulut)
			2. Mandalika (NTB)
2012	12	2	1. Rajabasa (Lampung)
			2. Kebumen (Jateng)
2013	13	2	1. Tulungagung (Jatim)
			2. Mojokerto (Jatim)
2014	8	1	Alam Barajo (Jambi)

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Direktorat Jenderal Hubdat, 2014



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------|
|  | Tahun 2012 |
|  | Tahun 2010 |
|  | Tahun 2013 |
|  | Tahun 2011 |
|  | Tahun 2014 |

Peningkatan/Rehabilitasi Terminal Selesai

1.4 Potensi dan Permasalahan

1.4.1 Permasalahan Terminal Angkutan Jalan

1. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a. Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - b. Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
2. Kendala Transportasi Wilayah Perbatasan, disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidak teraturan jadwal, Mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, Rawan Kecelakaan, Tidak bersinerginya kebijakan dan Implementasi.
3. Kendala Akses Jalan dan Status Lahan terhadap pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan yang belum mendapatkan dukungan akses jalan.

1.4.2 Permasalahan Bidang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

1. Kondisi prasarana UPPKB setelah serah terima P3D masih belum memenuhi standard yang dipersyaratkan oleh PM 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor
2. Terdapat UPPKB yang letaknya sudah tidak sesuai dan perlu direlokasi
3. Terdapat provinsi yang tidak menyerahkan UPPKB
4. Belum seluruh UPPKB dapat dioperasikan karena kondisi fasilitas yang memprihatinkan dan butuh peningkatan/rehabilitasi, namun kegiatan rehabilitasi terhambat karena keterbatasan anggaran
5. Sumber Daya Manusia yang ada di UPPKB sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensi, dalam kondisi operasional dibutuhkan sebanyak 50 pegawai namun jumlah pegawai yang ada

belum mencukupi dan pegawai yang memiliki kompetensi juga terbatas.

6. Status Aset UPPKB tidak jelas, yaitu tidak memiliki sertifikat sehingga menyulitkan dalam proses hibah.

1.4.3 Permasalahan Bidang Kepengusahaan Prasarana

1. Masih banyak Terminal Tipe A dan UPPKB yang belum tercatat dalam SIMAK BMN Kementerian Perhubungan;
2. Potensi Sewa dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Tipe A dan UPPKB belum dapat diterapkan;
3. Belum optimalnya percepatan kerjasama sewa pada Terminal Tipe A dan UPPKB dalam rangka pengoptimalan aset BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dan peningkatan PNBPN.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi, Misi Dan Sasaran

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah: *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.1 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan		
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama; b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru; c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara; d) Peningkatan <i>On-time Performance</i> Penerbangan menjadi 95%; e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran; f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan <i>feeder</i> ; g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub <i>feeder</i> tol laut; h) <i>Dwelling time</i> pelabuhan; i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayannya 193 lintas angkutan laut perintis;

NO.	SASARAN	INDIKATOR
		j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer; k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan; l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global	a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal; b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat; c) Terselenggaranya pelayanan <i>Short Sea Shipping</i> yang terintegrasi dengan

NO.	SASARAN	INDIKATOR
		moda lainnya;
		d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung;
		e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;
		f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi <i>baseline</i> ;
		g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;
		h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.
3.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi <i>baseline</i>; b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/ 1 juta <i>flight cycle</i>; c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun; d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api;

NO.	SASARAN	INDIKATOR
		e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.
4.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.
5.	Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan; b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.
Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan		
6.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	a) <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/ metropolitan/besar minimal 32 %;

NO.	SASARAN	INDIKATOR
		b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.
7.	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan	Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.
8.	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan	a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi; b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta <i>Automatic Train Protection (ATP)</i> pada jaringan kereta api perkotaan; c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

2.2 Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi:

- a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi:

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;

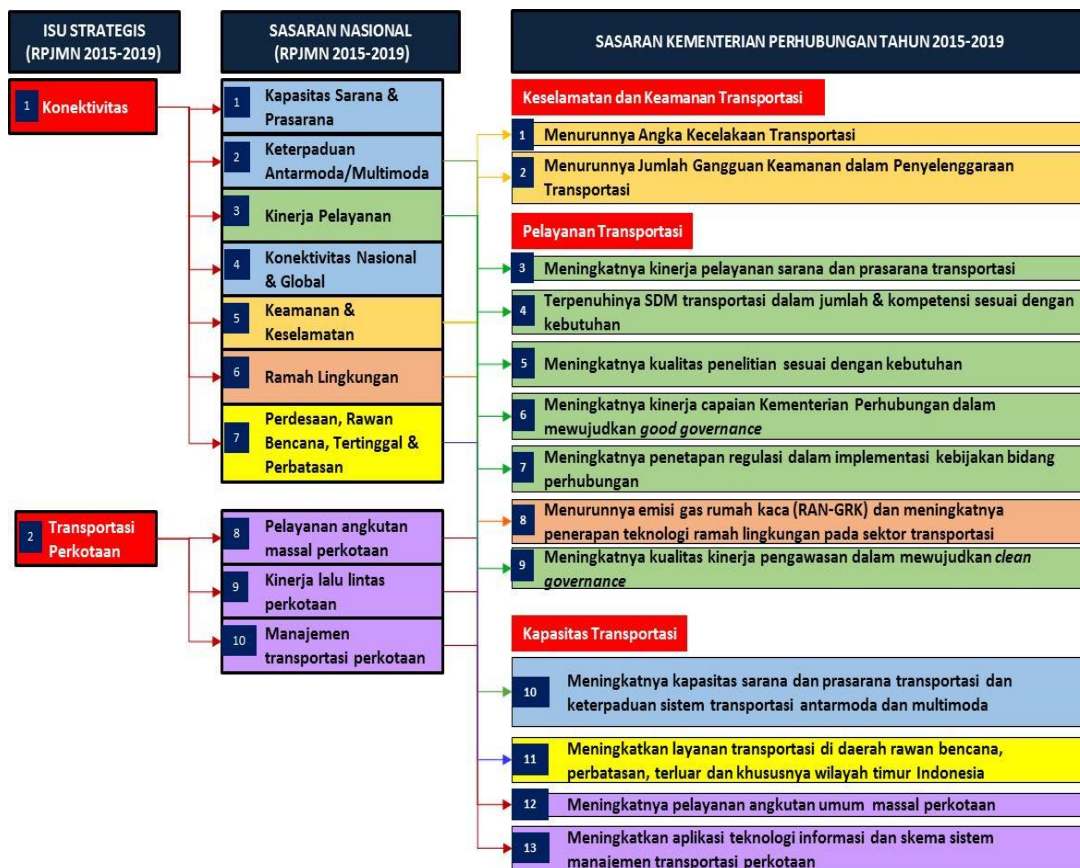
- e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*.

3. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi:

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
- d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada diagram berikut ini.



Gambar 2.1

Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 (sembilan) agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi

akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

2.2.1.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat;
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat;
4. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

2.2.1.2 Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010 – 2014 serta menjabarkan misi

Kementerian Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam dua perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective* dan *learn and growth* sebagai berikut:



Gambar 2.1
Peta Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Adapun sasaran pembangunan inftrastruktur transportasi darat Tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

Menjabarkan Visi Presiden pada sub-sektor transportasi darat, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Rasio konektivitas antar wilayah
- Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan
- Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis
- Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil
- Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan.

2. *Customer Perspective*

Menjabarkan Visi Presiden pada sub-sektor transportasi darat, maka disusun sasaran strategis *Customer Perspective* sebagai berikut :

- Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah meningkatnya keselamatan transportasi darat, dengan Indikator Kinerja:
 - Jumlah pedoman standar keselamatan transportasi darat

- 2) Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat.
 - b. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, dengan indikator kinerja :
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan
 - 2) Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional
 - 3) Persentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sub-Sektor Transportasi Darat
 - 4) Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat
 - 5) Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan
 - 6) Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM
 - 7) Persentase pemenuhan standar operasinal pelabuhan penyeberangan lintas utama
 - 8) Persentase kapal penyeberangan lintas utama yang memenuhi SPM
 - 9) Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi
 - 10) Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.
 - c. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, dengan indikator kinerja :
 - 1) Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi darat
 - 2) Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi darat.
 - d. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah meningkatnya layanan transportasi darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi darat daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.
3. *Learn and Growth Perspective*
- Menjabarkan Visi Presiden pada sektor transportasi darat, maka disusun sasaran strategis *Learn and Growth Perspective* sebagai berikut :
- a. Sasaran Strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah tersedianya SDM sub-sektor Perhubungan Darat yang kompeten dan profesional, dengan Indikator Kinerja jumlah pemberian sertifikat kualifikasi teknis petugas operasional, serta jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat.
 - b. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah terwujudnya *good governance and clean government* di sub-sektor Perhubungan Darat, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- 2) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- 3) Nilai Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi.

Sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi darat.

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi darat tahun 2015 – 2019, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi darat ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, sehingga sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi darat bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi darat akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi darat dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi darat secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi darat secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi darat secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi darat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan turunan dari tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

2.2.2.1 Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat;
2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

BAB 3 CAPAIAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2015 – 2018

Capaian pembangunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan selama tahun 2015 – 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 – 2019, meliputi pembangunan prasarana transportasi darat. Secara garis besar hasil capaian pembangunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pembangunan Direktorat Prasarana Tahun 2015-2018

No	Indikator	Target 2015-2017	2015		2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Realisasi
1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Baru	16	2	0	7	0	7	1		
2	Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Terminal	119	7	18	7	6	29	6		

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa beberapa realisasi capaian pembangunan masih jauh dari target. Misalnya pembangunan terminal baru, pada tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ditargetkan sebanyak 16 terminal baru, namun realisasinya sebanyak 1 terminal. Dari hasil analisis hal ini terjadi karena

beberapa hal seperti realisasi pendanaan yang jauh dari kebutuhan dan permasalahan pada saat pembebasan lahan. Untuk itu perlu dilakukan rasionalisasi sehingga target yang disusun realistik baik dari sisi kemampuan pendanaan maupun pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Secara lebih lengkap pencapaian pembangunan transportasi tahun 2015 – 2018 dapat dijabarkan pada sub bab berikut.

3.1 Capaian Pembangunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi terminal, dermaga sungai, danau dan penyeberangan, dengan capaian pembangunan transportasi darat selama tahun 2015 – 2018, meliputi : pembangunan terminal sebanyak 34 lokasi, rehabilitasi terminal sebanyak 30 lokasi, pembangunan UPPKB sebanyak 2 lokasi, rehabilitasi UPPKB sebanyak 29 lokasi, pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 71 paket, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 42 paket, pembangunan pelabuhan sungai sebanyak 26 paket, rehabilitasi pelabuhan sungai sebanyak 26 paket, pembangunan pelabuhan danau sebanyak 9 paket, rehabilitasi pelabuhan danau sebanyak 10 paket,. Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat sebagaimana tabel berikut.

No	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Per Tahun			Jumlah
			2015	2016	2017	
1	Pembangunan Terminal					
	- Baru	Lokasi	0	0	1	1
	- Lanjutan	Lokasi	10	4	3	17
2	Rehabilitasi Terminal	Lokasi	18	6	6	30
3	Pembangunan UPPKB					
	- Baru	Lokasi	0	0	0	0
	- Lanjutan	Lokasi	1	1	0	2
4	Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1	1	27	29
5	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan					
	- Baru	Paket	8	1	2	11
	- Lanjutan	Paket	28	16	16	60
6	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Paket	33	4	5	42
7	Pembangunan Pelabuhan Sungai					
	- Baru	Paket	8	0	0	8
	- Lanjutan	Paket	9	2	7	18
8	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Paket	15	3	2	20
9	Pembangunan Pelabuhan Danau					
	- Baru	Paket	0	1	2	3

No	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Per Tahun			Jumlah
			2015	2016	2017	
	- Lanjutan	Paket	3	1	2	6
10	Rehabiltasi Pelabuhan Danau	Paket	7	0	3	10

3.2 Alokasi Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Alokasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan selama tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Namun jumlah alokasi anggaran tersebut masih jauh dari pagu anggaran yang dibutuhkan yang tertuang didalam rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015 – 2018.

Tabel 3.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015 – 2018

(Dalam Juta Rupiah)

TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
RENSTRA	ALOKASI ANGGARAN	RENSTRA	ALOKASI ANGGARAN	RENSTRA	ALOKASI ANGGARAN	RENSTRA	PAGU KEBUTUHAN
2.161,450		3.044,360		4.794,133		13,481,219	

Sumber: Bagian Perencanaan Ditjen. Hubdat, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran tiap tahun dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat menampung sekitar 50% kebutuhan anggaran yang tercantum dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015 – 2019. Perbedaan alokasi anggaran ini menyebabkan beberapa target yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Namun dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penyerapan anggaran masih relatif kecil. Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun anggaran 2015 – 2017 dapat diidentifikasi target dan capaian keuangan yang menunjukkan angka fluktuatif, dimana terjadi beberapa perubahan fluktuatif dari masing-masing direktorat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran tiap tahun dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat menampung sekitar 50% kebutuhan anggran yang tercantum dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015 – 2019. Perbedaan alokasi anggaran ini menyebabkan beberapa target yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Namun dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penyerapan anggaran masih relatif kecil. Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi keuangan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada tahun anggaran 2015 – 2017 dapat

diidentifikasi target dan capaian keuangan yang menunjukkan angka fluktuatif, dimana terjadi beberapa perubahan fluktuatif dari masing-masing direktorat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sumber: *Bagian
Hubdat, 2017*

TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
								88,69

Keuangan Ditjen.

Dalam melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan Darat, tidak seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap, yang berakibat hilangnya manfaat belanja. Rata rata penyerapan anggaran rendah di awal tahun, karena unit kerja berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya, sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Selain itu, adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang disebabkan oleh tidak lengkapnya data dukung usulan kegiatan juga mengakibatkan penundaan penyerapan anggaran, dimana hal ini menjadi bahan evaluasi oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

4.1 Arah, Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan ditetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut :

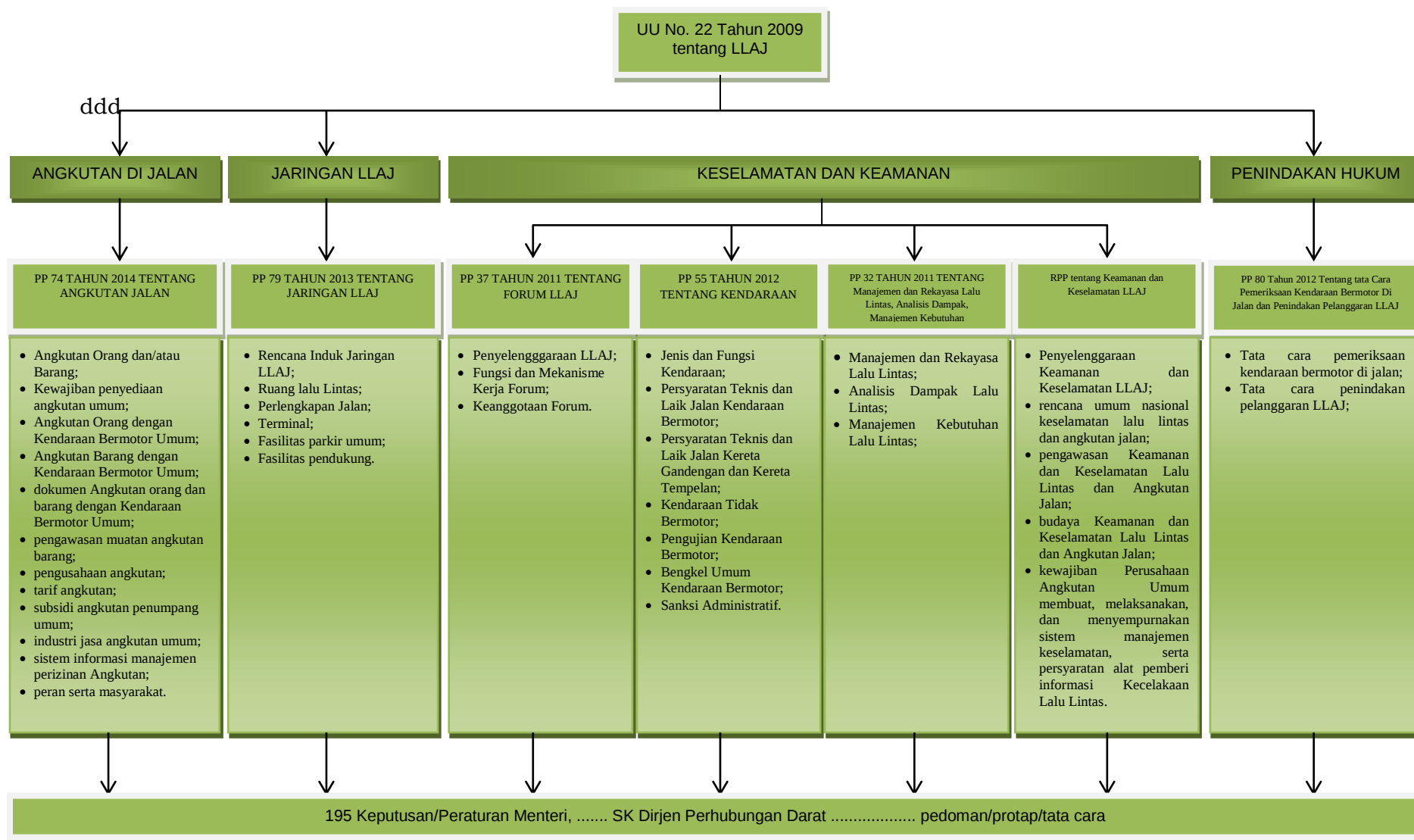
1. Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan arah kebijakan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, melalui strategi antara lain :
 - a. Peningkatan konektivitas antar wilayah.
 - b. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat, dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat, melalui strategi antara lain :
 - a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi darat.
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi darat.
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan sejak usia dini.
 - d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan.

- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - f. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi darat.
 - g. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi darat melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya.
 - h. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah.
 - i. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.
 - j. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi darat.
 - k. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll), khususnya subsektor transportasi darat.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, melalui strategi antara lain:
- a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi darat serta penataan jaringan/rute.
 - b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat.
 - c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi darat, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender.

- d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan di subsektor transportasi darat.
 - e. Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.
4. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, dengan arah kebijakan melalui strategi antara lain :
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat yang berdasarkan *outcomes*.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi darat melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta.
 - d. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif.
 - e. Pengembangan BRT.
 - f. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
5. Meningkatnya layanan transportasi darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan arah kebijakan meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, melalui strategi antara lain :
- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi darat di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar.
 - b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana.
 - c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan.
6. Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi darat, dengan arah kebijakan melaksanakan

perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi darat, melalui strategi antara lain :

- a. Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi darat.
- b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan.
- c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi darat.
- d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi darat.
- e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi darat.



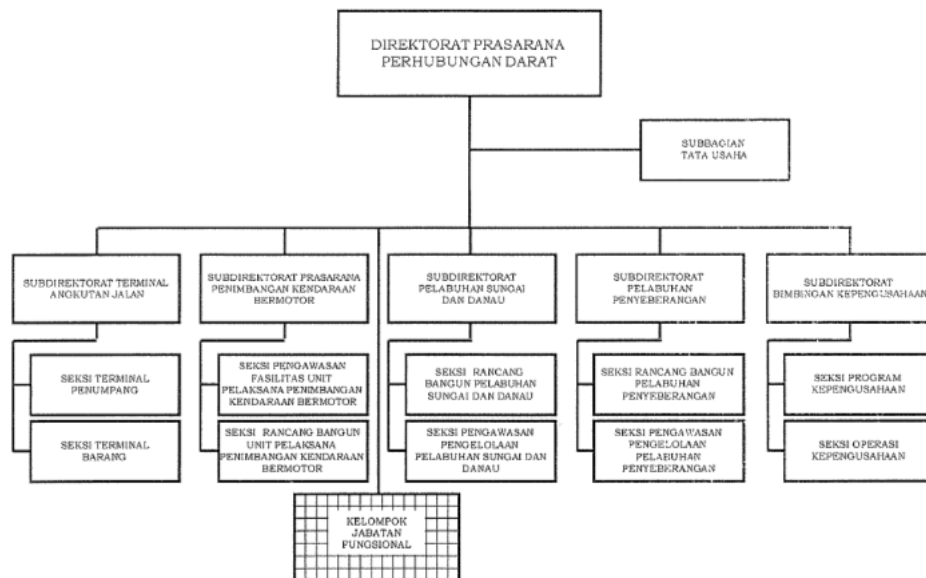
3.6.1 Kerangka Kelembagaan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Kelembagaan dalam sektor transportasi merupakan salah satu isu sentral, yakni bagaimana suatu kelembagaan dapat merespons tanggung-jawab global permasalahan transportasi. Fungsi regulator ke depan sesuai amanat Undang-Undang sektor transportasi akan lebih mengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi penyediaan layanan transportasi nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Namun mengelola *stakeholders* pada pasar yang terbuka memberikan tantangan baru bagi Pemerintah yang dibentuk, karena akan muncul lebih banyak konflik yang harus dikelola dengan cara pandang yang jernih dan adil. Untuk itu diperlukan sinergi program Ditjen Perhubungan Darat dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Kerangka kelembagaan memuat konteks pencapaian pada 2 (dua) sub-prioritas pembangunan, meliputi penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi massal perkotaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengalami perubahan yang semula terdiri dari 4 (empat) subdit menjadi 5 subdit, yaitu terdapat

subdit tambahan Subdit Bimbingan Kepengusahaan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perhubungan

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas dan fungsi
adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Darat.

2. Tugas Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional,

dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Prasarana Perhubungan Darat tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari IKU Ditjen Perhubungan Darat sebagai indikator outcome dan indikator output, yang selanjutnya diurai kedalam sasaran strategis yang dibagi dalam empat perspective yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dengan uraian detail sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Dari sasaran strategis Ditjen Perhubungan Darat yang ada, sasaran Direktorat Prasarana dalam aspek stakeholder perspective Direktorat Prasarana tidak memiliki indikator kinerja, karena sudah terwakilkan oleh sasaran strategis Ditjen Perhubungan Darat.

2. Customer Perspective

- a. Sasaran Strategis kedua (SS3) adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - (IK11) Indikator Kinerja 11 adalah Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dengan baseline tahun 2014 berjumlah 7 dokumen dan ditargetkan tahun 2019 berjumlah 4 dokumen;
 - (Jumlah Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan (*Guard Rail*) dengan baseline tahun 2014 sepanjang 20.000 m' dan ditargetkan tahun 2019 sepanjang 150.000 m';
 - Jumlah SBNP dengan baseline tahun 2014 berjumlah 106 unit dan ditargetkan tahun 2019 berjumlah 142 unit;
 - Jumlah Rambu Sungai dengan baseline 2014 berjumlah 1.722 unit dan ditargetkan tahun 2019 berjumlah 3.722 unit.
- b. Sasaran Strategis keempat (SS4) adalah Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - (IK18) Indikator Kinerja 18 adalah persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi darat dengan baseline tahun 2014 sebesar 30,00% dan ditargetkan tahun 2019 sebesar 43,53%;
 - (IK19) Indikator Kinerja 19 adalah persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi darat dengan baseline tahun

2014 sebesar 23,00% dan ditargetkan tahun 2019 sebesar 32.60%.

3. Learn and Growth

- a. Sasaran Strategis keenam (SS6) adalah Tersedianya SDM Sub-Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan Profesional dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - (IK21) Indikator Kinerja 21 adalah jumlah pemberian sertifikat kualifikasi teknis petugas operasional dengan baseline tahun 2014 berjumlah 200 dan ditargetkan tahun 2019 berjumlah 300;
 - (IK22) Indikator Kinerja 22 adalah jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat dengan baseline tahun 2014 berjumlah 502 orang dan ditargetkan tahun 2019 berjumlah 700 orang.
- b. Sasaran Strategis ketujuh (SS7) adalah Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* di Sub-Sektor Perhubungan Darat diukur dengan Indikator Kinerja :
 - (IK23) Indikator Kinerja 23 adalah nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan baseline tahun 2014 sebesar 88 dan ditargetkan tahun 2019 sebesar 90;
 - (IK24) Indikator Kinerja 24 adalah tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan baseline tahun 2014 sebesar 91% dan ditargetkan tahun 2019 sebesar 89%;
 - (IK25) Indikator Kinerja 25 adalah nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi dengan baseline tahun 2014 sebesar Rp 14.336.696.272.756 dan ditargetkan tahun 2019 sebesar Rp 19.000.000.000.000.

5.2 Kerangka Pendanaan

1. Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 – 2019
Pembangunan sektor transportasi darat dilakukan di seluruh pulau di Indonesia yang meliputi pembangunan dan pengembangan terminal dan fasilitas keselamatan jalan di kota/kabupaten/propinsi disesuaikan kebutuhan, dan pembangunan/ pengembangan pelabuhan penyeberangan, sungai dan danau.
 - a. Rencana Strategis Pembangunan Transportasi Darat untuk tahun 2018-2019 adalah
Secara garis besar, penganggaran Perhubungan Darat dapat dibagi menjadi 6 (enam) kegiatan utama, antara lain :
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat;
 - 2) Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat;

- 3) Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat;
- 4) Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Mutimoda;
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan;
- 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat.

Beberapa kegiatan strategis Direktorat Prasarana Perhubungan darat untuk tahun 2018-2019 adalah antara lain:

- 1) Pembangunan Terminal;
- 2) Pembangunan Dermaga Penyeberangan (Baru, Lanjutan, Rehabilitasi);
- 3) Pembangunan Dermaga Sungai (Baru, Lanjutan, Rehabilitasi);
- 4) Pembangunan Dermaga Danau (Baru, Lanjutan, Rehabilitasi);
- 5) Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda;
- 6) Pembangunan/Peningkatan UPPKB

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan di Sub-Sektor Perhubungan Darat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari belanja pemerintah. Pendanaan melalui belanja pemerintah Kementerian Perhubungan khususnya pada Sub-Sektor Perhubungan Darat akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan konektivitas ke seluruh Wilayah Indonesia.

a. Realisasi Pendanaan 2015-2018

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015-2018 adalah sebesar Rp. 6,077 Milyar pada tahun 2015, Rp. 3,024 Milyar pada tahun 2016 dan Rp. 4,272 Milyar pada tahun 2017 dan Rp 4,482 Milyar pada tahun 2018. Adapun rincian realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebagaimana tabel berikut.

UNIT KERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp. Milyar)			
	2015	2016	2017	2018
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	2.161,450	354,679	980,730	85,710

b. Kebutuhan Pendanaan 2018-2019

Kebutuhan pendanaan Direktorat Prasarana Prasarana Perhubungan Darat tahun 2018-2019 untuk pembangunan sektor transportasi sebesar Rp. 13,814 Milyar pada tahun 2018 dan Rp. 13,802 Milyar pada tahun 2019. Adapun rincian kebutuhan pendanaan Ditjen Perhubungan Darat sebagaimana tabel berikut.

UNIT KERJA	PAGU KEBUTUHAN (Rp. Milyar)	
	2018	2019
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	3.398,434	4.144,040

BAB VI PENUTUP

Naskah Perubahan/Reviu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, yang akan menjadi pedoman bagi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah khususnya di subsektor transportasi darat.



Reviu Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015 – 2019 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional khususnya di subsektor transportasi darat serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder subsektor transportasi darat. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015 - 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Reviu Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015 - 2019 dan menjadi acuan bagi Sub Direktorat Teknis dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Reviu Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 - 2019 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 - 2019 khususnya sub-sektor transportasi darat.
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berkewajiban menjaga konsistensi antara Reviu Renstra Dirjen Hubdat dengan Rencana

Kerja Direktorat teknis dan UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2015 – 2019, masing-masing Subdirektorat teknis dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2015 – 2019.

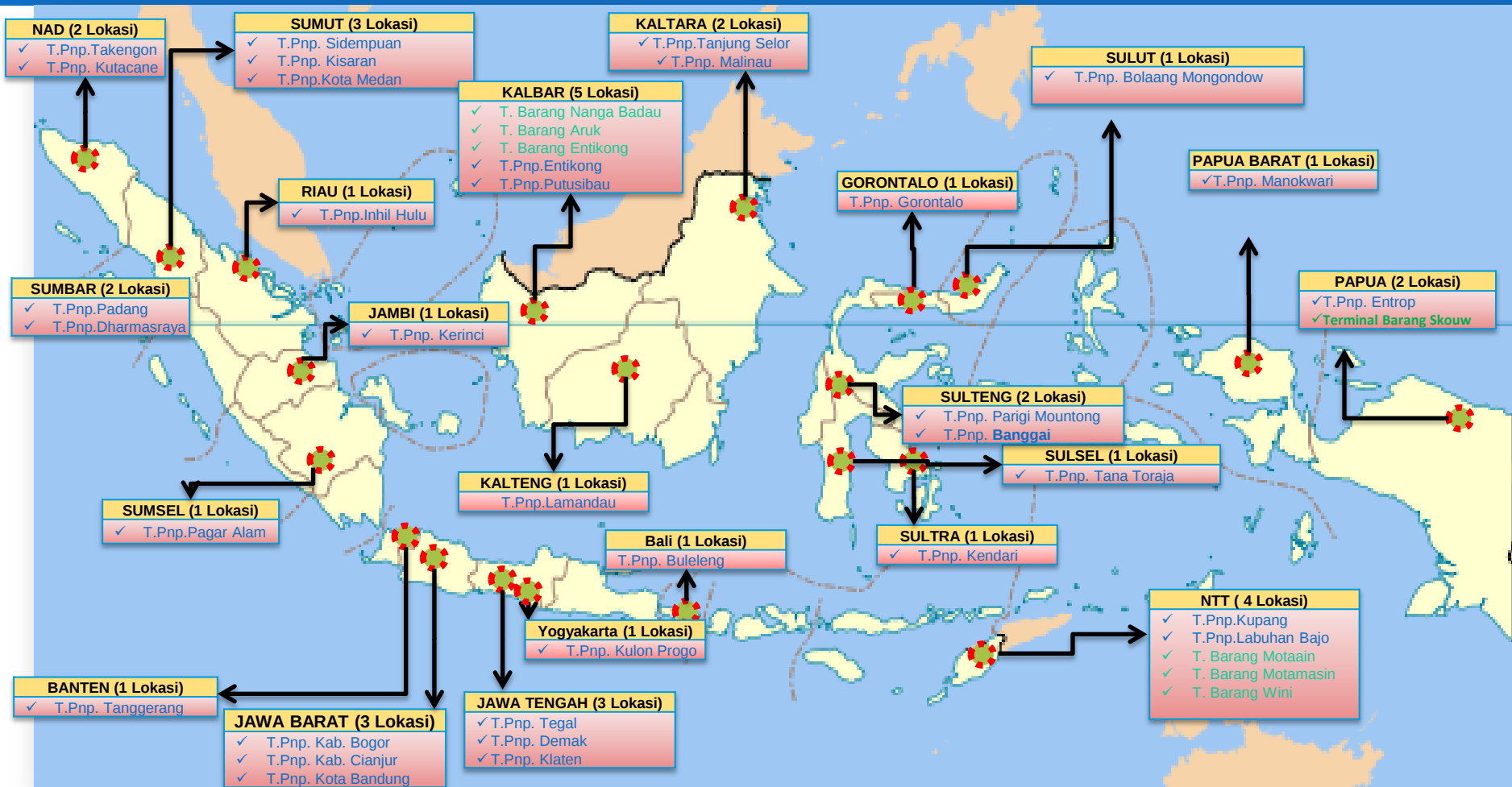
S



KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN **TRANSPORTASI DARAT** TAHUN 2015-2019

LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A DAN TERMINAL BARANG

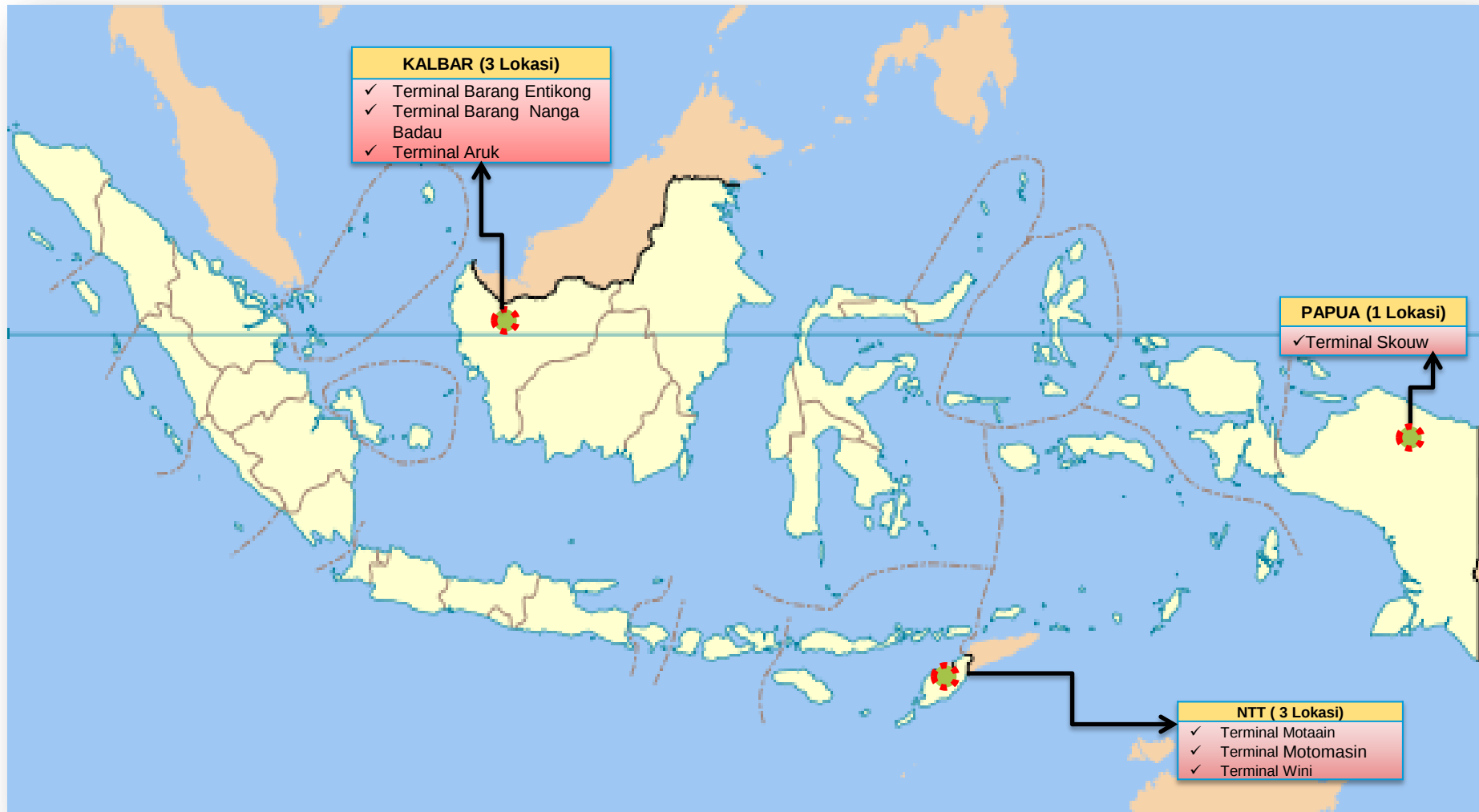
Pada tahun 2015-2019



Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	0,000	0,000	10,000	300,000	800,000	1.110,000

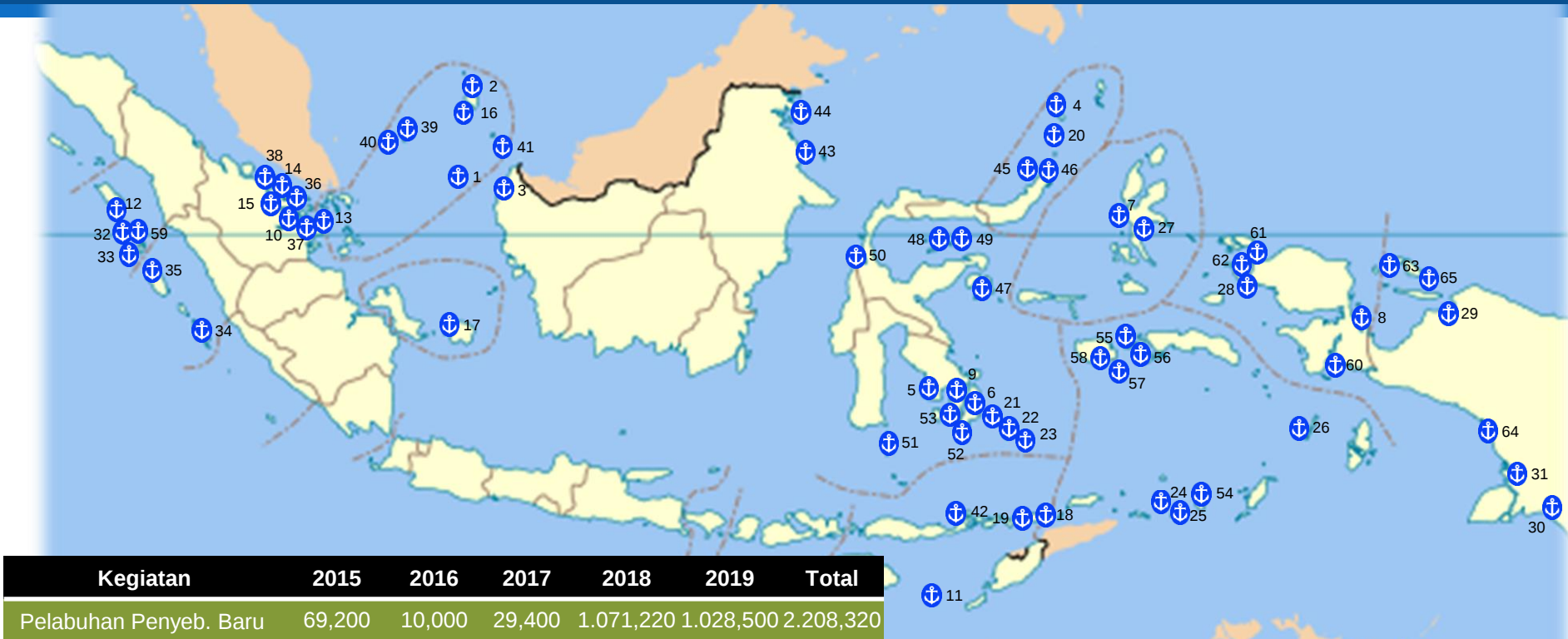
LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN BARU KAWASAN PERBATASAN

Terminal Angkutan Jalan Baru di Kawasan Perbatasan : 7 Terminal



SEBARAN LOKASI PEMBAGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN BARU TAHUN 2015-2019

Tersebar pada 65 lokasi pada tahun 2015-2019



1. Pelabuhan Penyeberangan Tambelan - Kepri
2. Pelabuhan Penyeberangan Penagi - Kepri
3. Pelabuhan Penyeberangan Sintete - Kalbar
4. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso - Sulut
5. Pelabuhan Penyeberangan Bombana - Sultra
6. Pelabuhan Penyeberangan Pure - Sultra
7. Pelabuhan Penyeberangan Moti - Malut
8. Pelabuhan Penyeberangan Wasior - Papua Barat
9. Pelabuhan Penyeberangan Raha - Sultra
10. Pelabuhan Penyeberangan Alai - Riau
11. Pelabuhan Penyeberangan Sabu Raijua - NTT
12. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam - Sumut
13. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung - Riau
14. Pelabuhan Penyeberangan Dakal - Riau
15. Pelabuhan Penyeberangan Sagu Sagu Lukit (Pulau Padang) - Riau
16. Pelabuhan Penyeberangan Sedanau - Kepri

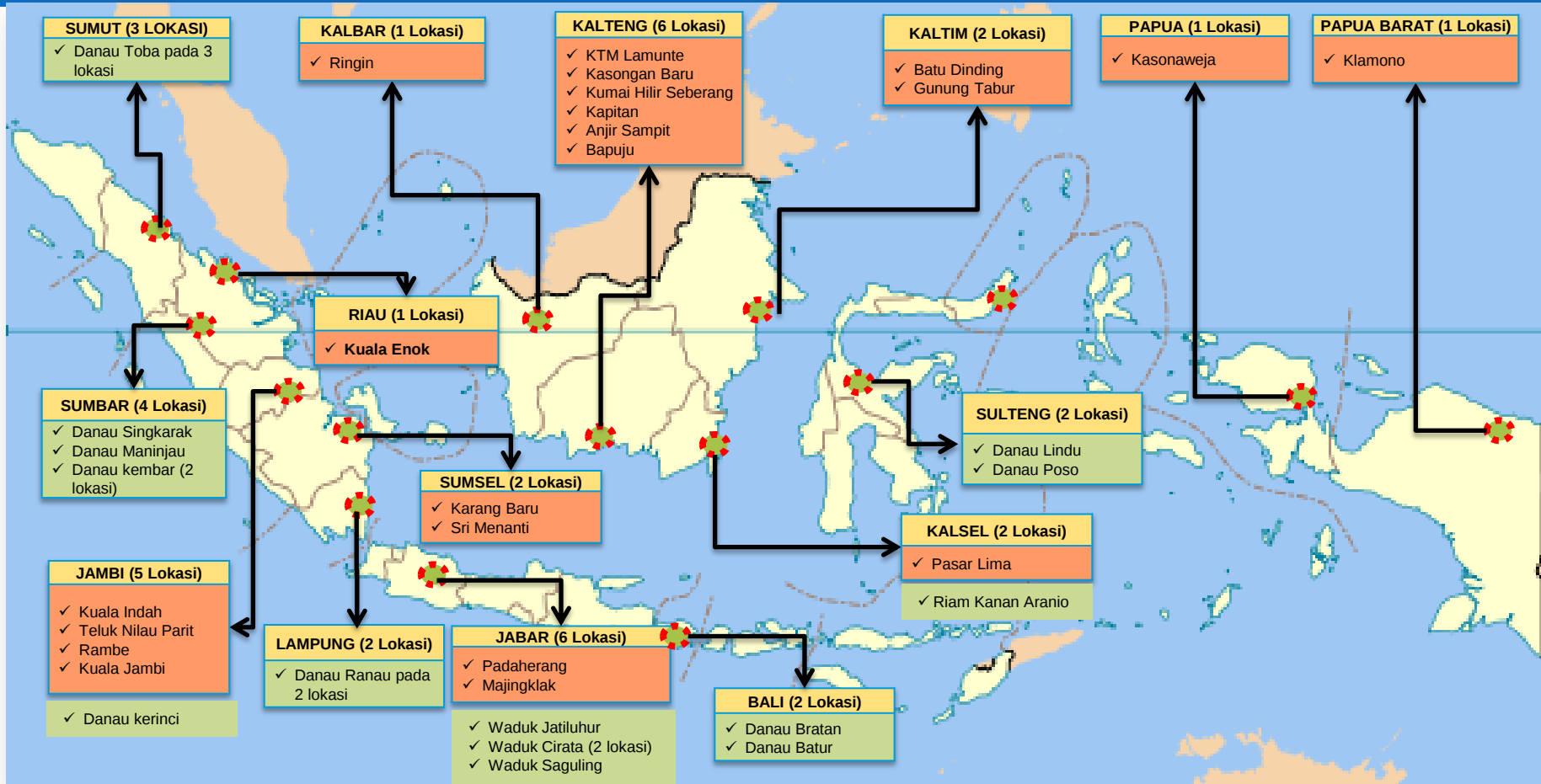
17. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato - Babel
18. Pelabuhan Penyeberangan Maritaing - NTT
19. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang - NTT
20. Pelabuhan Penyeberangan Makalehi - Sulut
21. Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa - Sultra
22. Pelabuhan Penyeberangan Tomia - Sultra
23. Pelabuhan Penyeberangan Binongko - Sultra
24. Pelabuhan Penyeberangan Moa - Maluku
25. Pelabuhan Penyeberangan Leti - Maluku
26. Pelabuhan Penyeberangan Elat - Maluku
27. Pelabuhan Penyeberangan Weda - Malut
28. Pelabuhan Penyeberangan Salawati - Papua Barat
29. Pelabuhan Penyeberangan Waren - Papua
30. Pelabuhan Penyeberangan Merauke - Papua
31. Pelabuhan Penyeberangan Bade - Papua
32. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo - Sumut
33. Pelabuhan Penyeberangan Tanah Bala - Sumut

34. Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan - Sumbar
35. Pelabuhan Penyeberangan Sikabulan - Sumbar
36. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Merbau - Riau
37. Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung - Riau
38. Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih - Riau
39. Pelabuhan Penyeberangan Tarempa - Kepri
40. Pelabuhan Penyeberangan Letung - Kepri
41. Pelabuhan Penyeberangan Serasan - Kepri
42. Pelabuhan Penyeberangan Kadajoi - NTT
43. Pelabuhan Penyeberangan Gunung Tabur - Kaltim
44. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bunyu - Kaltara
45. Pelabuhan Penyeberangan Siladen - Sulut
46. Pelabuhan Penyeberangan Talise - Sulut
47. Pelabuhan Penyeberangan Boniton - Sulteng
48. Pelabuhan Penyeberangan Dolong - Sulteng
49. Pelabuhan Penyeberangan Pasokan - Sulteng
50. Pelabuhan Penyeberangan Kabonga - Sulteng

51. Pelabuhan Penyeberangan Jamepa - Sulsel
52. Pelabuhan Penyeberangan Siompu - Sultra
53. Pelabuhan Penyeberangan Kadatua - Sultra
54. Pelabuhan Penyeberangan Sermata - Maluku
55. Pelabuhan Penyeberangan Luhu - Maluku
56. Pelabuhan Penyeberangan Leihitu - Maluku
57. Pelabuhan Penyeberangan Ambalau - Maluku
58. Pelabuhan Penyeberangan Namrole - Maluku
59. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pini - Sumut
60. Pelabuhan Penyeberangan Kaimana - Papua Barat
61. Pelabuhan Penyeberangan Klademak - Papua Barat
62. Pelabuhan Penyeberangan Batanta - Papua Barat
63. Pelabuhan Penyeberangan Numfor - Papua
64. Pelabuhan Penyeberangan Agats - Papua
65. Pelabuhan Penyeberangan Saubeba - Papua

LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU

Tersebar di 40 lokasi pada tahun 2015-2019



Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Dermaga Sungai	29,390	0,000	0,000	213,080	255,690	498,160
Dermaga Danau	0,000	3,500	15,000	85,324	168,570	272,394

KETERANGAN

SUNGAI
DANAU